



PUTUSAN

Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Perlindungan Anak)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RIZKI SOPANDI panggilan IKI bin AYI SUTARMAN;
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/T : 20 tahun/2 Februari 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Subang Anak Nagari Batipuh Baruh, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar (KK), Jorong Koto Nagari Koto Baru, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar (Domisili)
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Rizki Sopandi panggilan Iki bin Ayi Sutarman ditangkap pada tanggal 28 Agustus 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/36/VIII/2023/Reskrim dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Perlindungan Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari LBH Fiat Justitia Batusangkar yakni Yonnefit Albasri, S.H., Alkasiah, S.H., Mustafa Akmal, S.H., Desneri, S.H., dan Lora Juita, S.H. Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 50 Piliang Dobok Batusangkar berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 47/XI/2023/PN Pdp tanggal 9 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 74/Pen.Pid/2023/PN Pdp tanggal 1 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pen.Pid/2023/PN Pdp tanggal 1 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rizki Sopandi panggilan Iki bin Ayi Sutarman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan perbuatan cabul" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah didakwakan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rizki Sopandi panggilan Iki bin Ayi Sutarman, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa membayar denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju lengan panjang berwarna pink merek Afang;
 - 1 (satu) helai celana jeans panjang berwarna biru dongker;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Perlindungan Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana dalam berwarna abu-abu;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Anak Korban;
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) helai baju lengan pendek berwarna abu-abu dengan tulisan Money Works;
 - 1 (satu) helai celana jeans panjang berwarna biru dongker dengan merek Miss World;
Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa berperilaku baik selama persidangan, Terdakwa masih berusia muda dan ingin memperbaiki diri, serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Rizki Sopandi panggilan Iki bin Ayi Sutarman selanjutnya disebut Terdakwa, pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat di dalam sebuah rumah yang beralamat di Jorong Koto Dusun Koto Kelurahan Koto Baru Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak yaitu Anak Korban untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WIB saat Anak Korban sedang bermain bersama temannya Saudari Upik di depan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban melalui jendela rumah Terdakwa dan berkata "mau kemana? main sini saja", lalu Anak Korban berjalan menuju ke rumah Terdakwa yang masih dalam

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Perlindungan Anak)



keadaan tertutup. Saat Terdakwa membukakan pintu, Anak Korban bertanya “main apa bang?” dan dijawab oleh Terdakwa “main PS” kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk masuk ke dalam rumah Terdakwa. Setelah Anak Korban masuk ke dalam rumah, kemudian Terdakwa menutup pintu rumahnya dan menyuruh Anak Korban duduk di ruang tengah di depan TV bersama Terdakwa. Setelah itu Anak Korban bertanya “main apa bang?” lalu dijawab oleh Terdakwa “main Game Warrior di PS”. Selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah stik Play Station (PS) untuk Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) buah stik Play Station (PS) lagi untuk diberikan kepada Anak Korban dan mencolokkannya ke perangkat *Play Station* (PS) lalu Terdakwa duduk di sebelah kanan Anak Korban. Pada saat Anak Korban memperhatikan Terdakwa cara bermain *Play Station* (PS), Terdakwa berkata “sini abang ajarin cara main PS nya” sambil menekan tombol pada stik *Play Station* (PS) yang sedang Terdakwa pegang lalu Anak Korban mengikuti tombol stik *Play Station* (PS) yang ditekan oleh Terdakwa sementara Terdakwa duduk semakin mendekat ke Anak Korban;

- Beberapa saat kemudian Terdakwa meletakkan stik *Play Station* (PS) yang Terdakwa gunakan di sebelah kanan Anak Korban lalu tangan kiri Terdakwa meraba paha dalam kanan Anak Korban yang pada saat itu duduk dalam keadaan bersimpuh, selanjutnya Terdakwa mengarahkan telapak tangan kiri Terdakwa ke kemaluan Anak Korban lalu menggesekkan jari telunjuk dan jari tengah Terdakwa dari luar celana Anak Korban kurang lebih 2 (dua) menit secara berulang kemudian Anak Korban berkata “geli bang” dan Terdakwa menjawab “tidak apa-apa”. Setelah itu Terdakwa langsung mencium pipi kanan Anak Korban lebih dari 2 (dua) kali dan mencium leher Anak Korban lebih dari 2 (dua) kali sementara jari tangan kiri Terdakwa masih digesekkan ke kemaluan Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa Anak Korban untuk membuka celana lalu Anak Korban menolak dengan mengatakan “jangan dibuka, jangan dibuka celananya” kemudian Terdakwa berkata “bukalah Nop” sambil kedua tangan Terdakwa membuka ikatan tali celana Anak Korban. Setelah ikatan celana Anak Korban lepas, Terdakwa berlutut di depan Anak Korban dan menarik kaki Anak Korban sehingga posisi duduk Anak Korban menjadi posisi duduk dengan kaki terjulur lurus ke depan. Kemudian Terdakwa menggunakan kedua tangan menarik celana Anak Korban hingga lepas sampai lutut lalu Terdakwa merenggangkan kedua kaki Anak Korban, setelah itu Terdakwa mengarahkan tangan kanan ke ke kemaluan Anak Korban dan menggesekkan jari telunjuk Terdakwa ke

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Perlindungan Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluan Anak Korban secara berulang kemudian Terdakwa memasukkan jari telunjuk Terdakwa ke dalam lubang kemaluan Anak Korban selama kurang lebih 2 (dua) menit kemudian Anak Korban berkata “sakit bang”, setelah itu Terdakwa mengeluarkan jari telunjuk Terdakwa dari dalam lubang kemaluan Anak Korban lalu menggesekkan lagi jari telunjuk kanan Terdakwa ke kemaluan Anak Korban secara berulang selama 1 (satu) menit. Setelah itu Anak Korban berkata “bang, aku mau pulang” lalu Terdakwa menarik jari telunjuk Terdakwa dari kemaluan Anak Korban dan berkata “pasang sendiri celananya”. Selanjutnya Anak Korban memasang celananya lalu Terdakwa berkata “duduk aja dulu, udah jajan belum?” lalu dijawab oleh Anak Korban “belum”, kemudian Terdakwa mengambil uang sejumlah 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dari dalam kantong celana Terdakwa dan diberikan kepada Anak Korban sambil berkata “nih buat jajan, jangan bilang sama siapa-siapa” Anak Korban pulang ke rumahnya;

- Berdasarkan hasil *Visum et Repertum* tanggal 30 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh dr. Try Genta Utama, Sp.OG pada Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padang Panjang, diperoleh kesimpulan pemeriksaan:

- Terdapat luka lecet pada bibir kemaluan bagian luar anak ini akibat kekerasan tajam
- Tidak terdapat tanda persetubuhan.
- Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Psikologi Klinis RSUD Padang Panjang tanggal 11 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh R.R. Sri Nurhayatini, S.Psi., Psikolog, bahwa Anak Korban menunjukkan adanya kondisi tidak nyaman, aman, dan takut terhadap Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban masih berusia 6 (enam) tahun 11 (sebelas) bulan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan di Tanah Datar tanggal 27 Juli 2022 oleh Pejabat Pencatatan Sipil bahwa anak yang bernama Anak Korban lahir di Bandung pada tanggal 19 November 2016;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Perlindungan Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa telah melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap Anak Korban bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jorong Koto Nagari Koto Baru Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Anak Korban sedang bermain dengan teman Anak Korban yang bernama Saudari Upik di depan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa yang sedang berada di dalam rumahnya memanggil Anak Korban untuk bermain di rumah Terdakwa. Lalu Anak Korban pergi ke rumah Terdakwa dan menanyakan apa yang akan dimainkan dan pada saat itu Terdakwa menjawab akan mengajak Anak Korban untuk bermain *Play Station* lalu Anak Korban duduk bersama dengan Terdakwa di depan televisi ruang tengah rumah Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah stik *Play Station* dan memberikan kepada Anak Korban kemudian Terdakwa duduk di sebelah Anak Korban sambil menekan-nekan tombol yang ada pada stik *Play Station* tersebut;
- Bahwa kemudian, Terdakwa meletakkan stik *Play Station*nya dan menggeser duduknya semakin dekat dengan Anak Korban. Lalu Terdakwa meraba paha dalam sebelah kanan Anak Korban yang sedang duduk bersimpuh dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa. Kemudian Terdakwa mencium pipi dan leher Anak Korban sambil menggesek-gesekkan tangannya pada alat kelamin Anak Korban. Setelah itu, Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka celana namun Anak Korban tidak mau kemudian Terdakwa tetap menyuruh Anak Korban untuk membuka celana sambil kedua tangannya membuka ikatan tali celana Anak Korban. Setelah ikatan celana Anak Korban lepas, kemudian Terdakwa berlutut di depan Anak Korban lalu Terdakwa menyelonjorkan kaki Anak Korban kemudian menurunkan celana Anak Korban sampai lutut;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Perlindungan Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa meregangkan kaki Anak Korban lalu Terdakwa menggesek-gesekkan jari telunjuknya ke alat kelamin Anak Korban lalu memasukkan jari Terdakwa ke dalam lubang alat kelamin Anak Korban. Pada saat itu Anak Korban meringis kesakitan dan meminta Terdakwa untuk berhenti lalu Terdakwa mengeluarkan jarinya dari dalam lubang alat kelamin Anak Korban dan menggesek-gesekkan jarinya pada alat kelamin Anak Korban. Kemudian Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa bahwasanya Anak Korban ingin pulang lalu Terdakwa menghentikan perbuatannya dan menyuruh Anak Korban untuk memasang sendiri celana Anak Korban. Setelah Anak Korban memakai celana, Terdakwa bertanya kepada Anak Korban apakah Anak Korban sudah jajan atau belum lalu Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan memasukkan ke kantong pakaian Anak Korban sambil mengatakan agar Anak Korban tidak memberitahukan perbuatan Terdakwa tersebut kepada siapapun. Lalu Anak Korban pulang ke rumah;
- Bahwa sesampainya di rumah, Anak Korban mengatakan kepada ibu Anak Korban yang bernama Saksi I bahwasanya alat kelamin Anak Korban sakit. Lalu Saksi I menanyakan penyebab Anak Korban merasa sakit pada alat kelaminnya tersebut dan Anak Korban menjawab sambil menunjukkan gerakan bahwa Terdakwa telah memasukkan jarinya ke alat kelamin Anak Korban namun pada saat itu Anak Korban mengatakan bahwasanya Terdakwa tidak sampai membuka celana Anak Korban. Kemudian Anak Korban pergi ke toilet untuk buang air kecil namun dikarenakan Anak Korban merasa sakit, Anak Korban memanggil Saksi I sambil menangis kesakitan. Setelah itu Saksi I membersihkan badan Anak Korban dan membawanya ke kamar lalu memakaikan pakaian Anak Korban. Lalu pada saat itu, Saksi I sempat melihat alat kelamin Anak Korban dengan senter. Kemudian Saksi I meminta Anak Korban untuk mengatakan dengan sejujurnya bagaimana cara Terdakwa memperlakukan Anak Korban lalu barulah Anak Korban menjelaskan secara rinci perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) berupa 2 (dua) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Perlindungan Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban merasakan sakit pada alat kelaminnya pada saat buang air kecil. Selain itu, Anak Korban juga merasa ketakutan;
- Bahwa Anak Korban mengetahui barang bukti berupa: 1 (satu) helai baju lengan panjang berwarna pink merek Afang, 1 (satu) helai celana jeans panjang berwarna biru dongker, dan 1 (satu) helai celana dalam berwarna abu-abu, merupakan pakaian yang dipakai oleh Anak Korban pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tidak senonoh terhadapnya, 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah), merupakan uang yang diberikan Terdakwa kepada Anak Korban agar Anak Korban tidak memberitahukan perbuatannya, 1 (satu) helai baju lengan pendek berwarna abu-abu dengan tulisan Money Works dan 1 (satu) helai celana jeans panjang berwarna biru dongker dengan merek Miss World; merupakan pakaian yang dipakai oleh Terdakwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap Anak Korban;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi I, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa telah melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap anak kandung Saksi yang bernama Anak Korban bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jorong Koto Nagari Koto Baru Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 17.40 WIB, pada saat Saksi sedang memandikan anak Saksi yang masih bayi, tiba-tiba Anak Korban datang dari luar sambil mengeluh sakit dan memegang alat kelaminnya. Lalu Saksi menanyakan penyebab Anak Korban merasa sakit pada alat kelaminnya tersebut dan Anak Korban menjawab sambil menunjukkan gerakan bahwa Terdakwa telah memasukkan jarinya ke alat kelamin Anak Korban namun pada saat itu Anak Korban mengatakan bahwasanya Terdakwa tidak sampai membuka celana Anak Korban;
- Bahwa kemudian Anak Korban pergi ke toilet untuk buang air kecil namun tiba-tiba Anak Korban memanggil Saksi sambil menangis kesakitan. Setelah itu Saksi membersihkan badan Anak Korban dan

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawanya ke kamar lalu memakaikan pakaian Anak Korban. Lalu pada saat itu, Saksi sempat melihat alat kelamin Anak Korban dengan senter dan pada saat itu alat kelamin Anak Korban terlihat kemerahan. Kemudian Saksi meminta Anak Korban untuk mengatakan dengan sejujurnya bagaimana cara Terdakwa memperlakukan Anak Korban lalu Anak Korban menjawab bahwasanya celana Anak Korban dibuka secara paksa oleh Terdakwa kemudian Terdakwa memasukkan jarinya ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil digoyang-goyangkan. Selain itu, Terdakwa juga mencium leher kanan dan kiri Anak Korban. Setelah itu, Terdakwa juga melarang Anak Korban menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut kepada siapapun;

- Bahwa kemudian, Saksi pergi keluar rumah untuk menemui orang tua Terdakwa namun orang tua Terdakwa belum pulang lalu Saksi bertemu dengan ibu Ketua Paguyuban Sunda yang bernama Sri Rahayu lalu Saksi menceritakan bahwasanya Terdakwa telah memasukkan jarinya ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil digoyang-goyangkan. Setelah itu, Saudari Sri Rahayu melarang Saksi untuk pergi ke rumah Terdakwa dan menyarankan agar Saksi II bersama dengan Saksi III dan Saudara Dede saja yang menemui orang tua Terdakwa. Tidak lama kemudian, Anak Korban datang dan memberitahu Saksi bahwasanya Terdakwa juga memberi Anak Korban uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kemudian uang tersebut Anak Korban letakkan di ayunan anaknya. Setelah itu, Saksi langsung pulang ke rumah untuk memeriksa uang tersebut dan menemukan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah). Kemudian Saksi menghubungi Saksi II yang sedang memberli tiket untuk segera pulang dan beberapa saat kemudian datang Pihak Kepolisian menjemput Saksi untuk pergi ke Polsek X Koto;

- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, pada saat Terdakwa meminta Anak Korban untuk membuka celananya, Anak Korban menolaknya namun Terdakwa mengatakan sebentar saja dan secara paksa menarik celana dan celana dalam yang Anak Korban gunakan lalu memasukkan jarinya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menggoyangkan jarinya tersebut. Kemudian Terdakwa memberi Anak Korban uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sambil mengatakan agar Anak Korban tidak memberitahukan siapa-siapa;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Perlindungan Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban merasakan sakit pada alat kelaminnya pada saat buang air kecil. Selain itu, Anak Korban juga merasa takut saat bertemu dengan Terdakwa atau laki-laki dewasa;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa: 1 (satu) helai baju lengan panjang berwarna pink merek Afang, 1 (satu) helai celana jeans panjang berwarna biru dongker, dan 1 (satu) helai celana dalam berwarna abu-abu, merupakan pakaian yang dipakai oleh Anak Korban pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tidak senonoh terhadapnya, 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah), merupakan uang yang diberikan Terdakwa kepada Anak Korban agar Anak Korban tidak memberitahukan perbuatannya, 1 (satu) helai baju lengan pendek berwarna abu-abu dengan tulisan Money Works dan 1 (satu) helai celana jeans panjang berwarna biru dongker dengan merek Miss World; merupakan pakaian yang dipakai oleh Terdakwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi II, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa telah melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap anak kandung Saksi yang bernama Anak Korban bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jorong Koto Nagari Koto Baru Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB, pada saat Saksi sedang membeli tiket di Pasar Koto Baru, Saksi dihubungi oleh istri Saksi yakni Saksi I yang meminta Saksi untuk segera pulang dikarenakan ada hal yang penting. Kemudian sekira pukul 17.25 WIB, Saksi sampai di rumah Saksi dan melihat ada keramaian di rumah Saksi tersebut setelah itu Saksi dibawa ke rumah tetangga Saksi yang pada saat itu juga sudah ramai. Sesampainya disana, Saksi dihipir oleh anggota polisi dan meminta Saksi untuk langsung ke kantor Polsek X Koto. Setelah itu, Saksi bersama dengan Saksi I dan Anak Korban langsung menuju kantor Polsek X Koto dan sesampainya disana, Saksi bersama dengan Terdakwa dan anggota kepolisian langsung menuju ke Polres Padang Panjang;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam perjalanan menuju kantor Polsek X Koto tersebut, Saksi I menceritakan bahwasanya Anak Korban telah dicium dan dibuka celananya secara paksa oleh Terdakwa. Setelah itu, Anak Korban diberi uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) oleh Terdakwa dan diancam untuk tidak memberitahukan perbuatan Terdakwa tersebut kepada orang tua Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, pada awalnya Terdakwa menciumi pipi Anak Korban kemudian Terdakwa membuka secara paksa celana Anak Korban dan memasukkan jarinya ke dalam alat kelamin Anak Korban. Setelah itu, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Anak Korban dan Anak Korban diancam untuk tidak memberitahukan perbuatan Terdakwa tersebut kepada orang tua Anak Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban merasakan sakit pada alat kelaminnya pada saat buang air kecil, Anak Korban juga menjadi trauma, ketakutan dan berubah menjadi pendiam;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa: 1 (satu) helai baju lengan panjang berwarna pink merek Afang, 1 (satu) helai celana jeans panjang berwarna biru dongker, dan 1 (satu) helai celana dalam berwarna abu-abu, merupakan pakaian yang dipakai oleh Anak Korban pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tidak senonoh terhadapnya, 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah), merupakan uang yang diberikan Terdakwa kepada Anak Korban agar Anak Korban tidak memberitahukan perbuatannya, 1 (satu) helai baju lengan pendek berwarna abu-abu dengan tulisan Money Works dan 1 (satu) helai celana jeans panjang berwarna biru dongker dengan merek Miss World; merupakan pakaian yang dipakai oleh Terdakwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi III, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa telah melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap Anak Korban bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jorong Koto Nagari Koto Baru Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Perlindungan Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 17.40 WIB, pada saat Saksi pulang dari kebun, istri Saksi yang bernama Saudari Sri Rahayu memberitahu Saksi bahwasanya sedang ada keramaian di luar rumah Saksi dikarenakan Terdakwa telah berbuat tidak senonoh terhadap Anak Korban. Beberapa saat kemudian, kakek dari Anak Korban yang bernama Dede datang menemui Saksi dan meminta Saksi untuk pergi ke rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa, Saudara Dede langsung menanyakan kepada Terdakwa apakah benar Terdakwa telah berbuat tidak senonoh terhadap Anak Korban dan pada saat itu Saksi mendengar bahwasanya Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa kemudian, Saksi dan Saudara Dede menunggu di luar rumah untuk menunggu orang tua Terdakwa pulang bekerja sekaligus mencegah Terdakwa untuk melarikan diri. Lalu tidak lama setelah orang tua Terdakwa pulang, datang Pihak Kepolisian dan langsung membawa Terdakwa ke Polsek X Koto. Setelah itu, Saksi langsung pulang ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa: 1 (satu) helai baju lengan panjang berwarna pink merek Afang, 1 (satu) helai celana jeans panjang berwarna biru dongker, dan 1 (satu) helai celana dalam berwarna abu-abu, merupakan pakaian yang dipakai oleh Anak Korban pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tidak senonoh terhadapnya, 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah), merupakan uang yang diberikan Terdakwa kepada Anak Korban agar Anak Korban tidak memberitahukan perbuatannya, 1 (satu) helai baju lengan pendek berwarna abu-abu dengan tulisan Money Works dan 1 (satu) helai celana jeans panjang berwarna biru dongker dengan merek Miss World; merupakan pakaian yang dipakai oleh Terdakwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa telah melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap Anak Korban bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jorong Koto Nagari Koto Baru Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Perlindungan Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa melihat Anak Korban berada di depan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa yang sedang berada di dalam rumahnya memanggil Anak Korban untuk bermain di rumah Terdakwa. Lalu Anak Korban pergi ke rumah Terdakwa dan menanyakan apa yang akan dimainkan dan pada saat itu Terdakwa menjawab akan mengajak Anak Korban untuk bermain *Play Station* lalu Anak Korban duduk bersama dengan Terdakwa di depan televisi ruang tengah rumah Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah stik *Play Station* dan memberikan kepada Anak Korban kemudian Terdakwa duduk di sebelah Anak Korban sambil mengajari Anak Korban untuk bermain *Play Station* dengan cara menekan-nekan tombol yang ada pada stik *Play Station* tersebut;
- Bahwa kemudian, Terdakwa meletakkan stik *Play Station*nya dan menggeser duduknya semakin dekat dengan Anak Korban. Lalu Terdakwa meraba paha dalam sebelah kanan Anak Korban yang sedang duduk bersimpuh dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa. Kemudian Terdakwa mencium pipi dan leher Anak Korban sambil menggesek-gesekkan tangannya pada alat kelamin Anak Korban. Setelah itu, Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka celana namun Anak Korban tidak mau kemudian Terdakwa tetap menyuruh Anak Korban untuk membuka celana sambil kedua tangannya membuka ikatan tali celana Anak Korban. Setelah ikatan celana Anak Korban lepas, kemudian Terdakwa berlutut di depan Anak Korban lalu Terdakwa menyelondongkan kaki Anak Korban kemudian menurunkan celana Anak Korban sampai lutut;
- Bahwa kemudian Terdakwa meregangkan kaki Anak Korban lalu Terdakwa menggesek-gesekkan jari telunjuknya ke alat kelamin Anak Korban lalu memasukkan jari Terdakwa ke dalam lubang alat kelamin Anak Korban. Pada saat itu Anak Korban meringis kesakitan dan meminta Terdakwa untuk berhenti lalu Terdakwa mengeluarkan jarinya dari dalam lubang alat kelamin Anak Korban dan menggesek-gesekkan jarinya pada alat kelamin Anak Korban. Kemudian Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa bahwasanya Anak Korban ingin pulang lalu Terdakwa menghentikan perbuatannya dan menyuruh Anak Korban untuk memasang sendiri celana Anak Korban. Setelah Anak Korban memakai celana, Terdakwa bertanya kepada Anak Korban apakah Anak Korban sudah jajan atau belum lalu Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan memasukkan ke kantong pakaian Anak Korban sambil mengatakan agar Anak Korban tidak

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Perlindungan Anak)



memberitahukan perbuatan Terdakwa tersebut kepada siapapun. Lalu Anak Korban pulang ke rumah;

- Bahwa Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) berupa 2 (dua) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti berupa: 1 (satu) helai baju lengan panjang berwarna pink merek Afang, 1 (satu) helai celana jeans panjang berwarna biru dongker, dan 1 (satu) helai celana dalam berwarna abu-abu, merupakan pakaian yang dipakai oleh Anak Korban pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tidak senonoh terhadapnya, 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah), merupakan uang yang diberikan Terdakwa kepada Anak Korban agar Anak Korban tidak memberitahukan perbuatannya, 1 (satu) helai baju lengan pendek berwarna abu-abu dengan tulisan Money Works dan 1 (satu) helai celana jeans panjang berwarna biru dongker dengan merek Miss World; merupakan pakaian yang dipakai oleh Terdakwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli meskipun haknya tersebut telah diberikan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- a. Hasil Pemeriksaan Psikologi Klinis atas nama Anak Korban Dugaan Tindak Pidana Perbuatan Cabul yang ditanda tangani oleh R.R. Sri Nurhayatini, S.Psi., PSI selaku Psikolog pada Rumah Sakit Umum Daerah Padang Panjang tanggal 11 September 2023;
- b. Laporan Sosial Perkembangan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (Anak Sebagai Korban) atas nama Anak Korban tanggal 4 September 2023;
- c. *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Ibnu Sina Padang Panjang tanggal 30 Agustus 2023 atas nama Anak Korban yang ditandatangani oleh dr. Try Genta Utama, Sp.OG;
- d. Kutipan Akta Kelahiran Nomor atas nama Anak Korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) helai baju lengan panjang berwarna pink merek Afang;
- b. 1 (satu) helai celana jeans panjang berwarna biru dongker;



- c. 1 (satu) helai celana dalam berwarna abu-abu;
- d. 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- e. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- f. 1 (satu) helai baju lengan pendek berwarna abu-abu dengan tulisan Money Works;
- g. 1 (satu) helai celana jeans panjang berwarna biru dongker dengan merek Miss World;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 82/PenPid.B-SITA/2023/PN Pdp tanggal 3 Oktober 2023, yang telah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa telah melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap Anak Korban bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jorong Koto Nagari Koto Baru Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Anak Korban sedang bermain dengan teman Anak Korban yang bernama Saudari Upik di depan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa yang sedang berada di dalam rumahnya memanggil Anak Korban untuk bermain di rumah Terdakwa. Lalu Anak Korban pergi ke rumah Terdakwa dan menanyakan apa yang akan dimainkan dan pada saat itu Terdakwa menjawab akan mengajak Anak Korban untuk bermain *Play Station* lalu Anak Korban duduk bersama dengan Terdakwa di depan televisi ruang tengah rumah Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah stik *Play Station* dan memberikan kepada Anak Korban kemudian Terdakwa duduk di sebelah Anak Korban sambil mengajari Anak Korban untuk bermain *Play Station* dengan cara menekan-nekan tombol yang ada pada stik *Play Station* tersebut;
- Bahwa kemudian, Terdakwa meletakkan stik *Play Station*nya dan menggeser duduknya semakin dekat dengan Anak Korban. Lalu Terdakwa meraba paha dalam sebelah kanan Anak Korban yang sedang duduk bersimpuh dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa. Kemudian Terdakwa mencium pipi dan leher Anak Korban sambil menggesek-gesekkan

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Perlindungan Anak)



tangannya pada alat kelamin Anak Korban. Setelah itu, Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka celana namun Anak Korban tidak mau kemudian Terdakwa tetap menyuruh Anak Korban untuk membuka celana sambil kedua tangannya membuka ikatan tali celana Anak Korban. Setelah ikatan celana Anak Korban lepas, kemudian Terdakwa berlutut di depan Anak Korban lalu Terdakwa menyelonjorkan kaki Anak Korban kemudian menurunkan celana Anak Korban sampai lutut;

- Bahwa kemudian Terdakwa meregangkan kaki Anak Korban lalu Terdakwa menggesek-gesekkan jari telunjuknya ke alat kelamin Anak Korban lalu memasukkan jari Terdakwa ke dalam lubang alat kelamin Anak Korban. Pada saat itu Anak Korban meringis kesakitan dan meminta Terdakwa untuk berhenti lalu Terdakwa mengeluarkan jarinya dari dalam lubang alat kelamin Anak Korban dan menggesek-gesekkan jarinya pada alat kelamin Anak Korban. Kemudian Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa bahwasanya Anak Korban ingin pulang lalu Terdakwa menghentikan perbuatannya dan menyuruh Anak Korban untuk memasang sendiri celana Anak Korban. Setelah Anak Korban memakai celana, Terdakwa bertanya kepada Anak Korban apakah Anak Korban sudah jajan atau belum lalu Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan memasukkan ke kantong pakaian Anak Korban sambil mengatakan agar Anak Korban tidak memberitahukan perbuatan Terdakwa tersebut kepada siapapun;

- Bahwa Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) berupa 2 (dua) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dengan tujuan agar Anak Korban tidak memberitahukan perbuatan Terdakwa tersebut kepada siapapun;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban menjadi takut terhadap Terdakwa, hal ini berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi Klinis atas nama Anak Korban Dugaan Tindak Pidana Perbuatan Cabul yang ditanda tangani oleh R.R. Sri Nurhayatini, S.Psi., PSI selaku Psikolog pada Rumah Sakit Umum Daerah Padang Panjang tanggal 11 September 2023;

- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Ibnu Sina Padang Panjang tanggal 30 Agustus 2023 atas nama Anak Korban yang ditandatangani oleh dr. Try Genta Utama, Sp.OG, dengan kesimpulan terdapat luka lecet pada bibir kemaluan bagian luar anak akibat kekerasan tajam namun tidak terdapat tanda persetubuhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pemeriksaan Anak Korban di depan persidangan didampingi oleh Pekerja Sosial dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar dan Laporan Sosial Perkembangan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (Anak Sebagai Korban) atas nama Anak Korban tanggal 4 September 2023 menerangkan bahwa Anak Korban mengalami pelecehan seksual dan berdampak terhadap perkembangan psikisnya, Anak Korban juga mengalami trauma terhadap kejadian yang telah dialaminya;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Korban lahir pada tanggal 19 November 2016 sehingga pada saat kejadian Anak Korban masih berumur 6 (enam) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa setiap orang dalam perkara ini menunjuk subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa pada persidangan ini Penuntut Umum telah

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Perlindungan Anak)



menghadapkan Terdakwa yang identitasnya telah diuraikan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum di atas yakni Rizki Sopandi panggilan Iki bin Ayi Sutarman, yang mana kebenaran identitasnya berdasarkan keterangan Terdakwa dan maupun keterangan para Saksi sehingga diperoleh fakta hukum di persidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi kesalahan subjek hukum yang diajukan ke dalam persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pengamatan Majelis Hakim selama proses pemeriksaan di persidangan bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta cakap bertindak sehingga termasuk kategori orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” ini telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal ini tersirat adanya unsur kesengajaan atas perbuatan pidana yang Terdakwa lakukan, oleh karena itu Majelis Hakim menguraikan pengertian sub unsur dengan sengaja yakni kesadaran akan perbuatan kejahatan tertentu, artinya tidak semata-mata menghendaki sesuatu namun cukup mengetahui akan perbuatan itu meskipun tidak mengetahui akibat tertentu dari perbuatan, maka telah dapat dipandang suatu perbuatan dilakukan memiliki kesengajaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum, sedangkan pengertian ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan yang sedemikian rupa hingga menimbulkan akibat rasa takut atau cemas pada orang yang diancamnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah menyuruh orang melakukan sesuatu demikian rupa, sehingga menimbulkan rasa takut dan ditujukan untuk melakukan sesuatu, untuk tidak melakukan sesuatu atau untuk

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Perlindungan Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membiarkan sesuatu dilakukan atau melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan tipu muslihat adalah adanya perbuatan maupun pengucapan rangkaian kata-kata yang isinya tidak mengandung kebenaran serta menyesatkan dengan menjanjikan sesuatu kepada orang lain padahal disadari janji tersebut tidak dapat dipenuhi yang ditujukan agar orang lain menjadi percaya akan suatu keadaan padahal keadaan dimaksud bukanlah sesuatu yang mengandung nilai kebenaran sehingga memperdaya orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan serangkaian kebohongan adalah rangkaian kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran dengan memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu adalah benar adanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah serangkaian tindakan maupun ucapan yang tidak mengandung kebenaran serta menyesatkan yang dilakukan agar orang lain merasa percaya akan suatu keadaan, padahal keadaan dimaksud bukanlah sesuatu yang mengandung nilai kebenaran, sebagai upaya untuk memikat maupun meluluhkan hati dalam hal ini melakukan atau melakukan perbuatan cabul dengannya (pelaku) atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah keinginan atau perbuatan yang tidak senonoh menjurus ke arah perbuatan seksual yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan seksual sekaligus mengganggu kehormatan kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih di dalam kandungan;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur ini adalah bersifat alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur dalam elemen unsur dakwaan Penuntut Umum, yang mana apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan sub unsur yang lainnya dalam unsur dakwaan dari Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para Saksi, yang dibenarkan oleh Terdakwa, maupun dari keterangan Terdakwa sendiri serta dikuatkan dengan barang bukti

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Perlindungan Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan alat bukti surat yang saling bersesuaian satu dengan lainnya didapati fakta bahwa pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa telah melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap Anak Korban bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jorong Koto Nagari Koto Baru Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Anak Korban sedang bermain dengan teman Anak Korban yang bernama Saudari Upik di depan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa yang sedang berada di dalam rumahnya memanggil Anak Korban untuk bermain di rumah Terdakwa. Lalu Anak Korban pergi ke rumah Terdakwa dan menanyakan apa yang akan dimainkan dan pada saat itu Terdakwa menjawab akan mengajak Anak Korban untuk bermain *Play Station* lalu Anak Korban duduk bersama dengan Terdakwa di depan televisi ruang tengah rumah Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah stik *Play Station* dan memberikan kepada Anak Korban kemudian Terdakwa duduk di sebelah Anak Korban sambil mengajari Anak Korban untuk bermain *Play Station* dengan cara menekan-nekan tombol yang ada pada stik *Play Station* tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian, Terdakwa meletakkan stik *Play Station*nya dan menggeser duduknya semakin dekat dengan Anak Korban. Lalu Terdakwa meraba paha dalam sebelah kanan Anak Korban yang sedang duduk bersimpuh dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa. Kemudian Terdakwa mencium pipi dan leher Anak Korban sambil menggesek-gesekkan tangannya pada alat kelamin Anak Korban. Setelah itu, Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka celana namun Anak Korban tidak mau kemudian Terdakwa tetap menyuruh Anak Korban untuk membuka celana sambil kedua tangannya membuka ikatan tali celana Anak Korban. Setelah ikatan celana Anak Korban lepas, kemudian Terdakwa berlutut di depan Anak Korban lalu Terdakwa menyelonjorkan kaki Anak Korban kemudian menurunkan celana Anak Korban sampai lutut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa meregangkan kaki Anak Korban lalu Terdakwa menggesek-gesekkan jari telunjuknya ke alat kelamin Anak Korban lalu memasukkan jari Terdakwa ke dalam lubang alat kelamin Anak Korban. Pada saat itu Anak Korban meringis kesakitan dan meminta Terdakwa untuk berhenti lalu Terdakwa mengeluarkan jarinya dari dalam lubang alat kelamin Anak Korban dan menggesek-gesekkan jarinya pada alat kelamin Anak Korban. Kemudian Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa bahwasanya Anak Korban ingin pulang lalu Terdakwa menghentikan

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Perlindungan Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya dan menyuruh Anak Korban untuk memasang sendiri celana Anak Korban. Setelah Anak Korban memakai celana, Terdakwa bertanya kepada Anak Korban apakah Anak Korban sudah jajan atau belum lalu Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan memasukkan ke kantong pakaian Anak Korban sambil mengatakan agar Anak Korban tidak memberitahukan perbuatan Terdakwa tersebut kepada siapapun;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban menjadi takut terhadap Terdakwa, hal ini berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi Klinis atas nama Anak Korban Dugaan Tindak Pidana Perbuatan Cabul yang ditandatangani oleh R.R. Sri Nurhayatini, S.Psi., PSI selaku Psikolog pada Rumah Sakit Umum Daerah Padang Panjang tanggal 11 September 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Ibnu Sina Padang Panjang tanggal 30 Agustus 2023 atas nama Anak Korban yang ditandatangani oleh dr. Try Genta Utama, Sp.OG, dengan kesimpulan terdapat luka lecet pada bibir kemaluan bagian luar anak akibat kekerasan tajam namun tidak terdapat tanda persetubuhan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Anak Korban di depan persidangan didampingi oleh Pekerja Sosial dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar dan Laporan Sosial Perkembangan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (Anak Sebagai Korban) atas nama Anak Korban tanggal 4 September 2023 menerangkan bahwa Anak Korban mengalami pelecehan seksual dan berdampak terhadap perkembangan psikisnya, Anak Korban juga mengalami trauma terhadap kejadian yang telah dialaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dikaitkan dengan pengertian memaksa dan perbuatan cabul, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa meraba paha dalam sebelah kanan Anak Korban yang sedang duduk bersimpuh lalu mencium pipi dan leher Anak Korban sambil menggesek-gesekkan tangannya pada alat kelamin Anak Korban. Kemudian membuka celana Anak Korban meskipun Anak Korban telah menolak namun Terdakwa tetap membuka celana Anak Korban bahkan menyelonjorkan kaki Anak Korban lalu memasukkan jari telunjuknya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menggesek-gesekkan jarinya, yang mana perbuatan Terdakwa tersebut dapat menimbulkan rasa takut kepada Anak Korban dan ditujukan untuk membiarkan sesuatu dilakukan, sehingga memudahkan Terdakwa untuk melakukan perbuatan tidak senonoh kepada Anak Korban, yang mana keseluruhan perbuatan tersebut termasuk dalam

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Perlindungan Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkup perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa dengan melanggar norma kesusilaan dan kesopanan serta menimbulkan rasa takut dan penderitaan psikologis bagi Anak Korban;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Korban lahir pada tanggal 19 November 2016 sehingga pada saat kejadian Anak Korban masih berumur 6 (enam) tahun, maka Majelis Hakim berkeyakinan Anak Korban masih tergolong Anak sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul" ini telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena jenis pidana yang terdapat dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dalam waktu tertentu dan pidana denda yang berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana apabila pidana denda tersebut tidak dapat dilaksanakan diganti dengan pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar, yang

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Perlindungan Anak)



lamanya pidana penjara maupun pidana denda dan pidana kurungan tersebut akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun untuk menanggukkan penahanan tersebut, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) helai baju lengan panjang berwarna pink merek Afang, 1 (satu) helai celana jeans panjang berwarna biru dongker, 1 (satu) helai celana dalam berwarna abu-abu, merupakan pakaian Anak Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah), yang merupakan uang yang diberikan Terdakwa kepada Anak Korban agar Anak Korban tidak memberitahukan perbuatannya, sehingga menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) helai baju lengan pendek berwarna abu-abu dengan tulisan Money Works dan 1 (satu) helai celana jeans panjang berwarna biru dongker dengan merek Miss World, yang telah disita dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan trauma bagi Anak Korban;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;



- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, yang sebelumnya Terdakwa tidak pernah meminta untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RIZKI SOPANDI panggilan IKI bin AYI SUTARMAN, tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) helai baju lengan panjang berwarna pink merek Afang;
 - b. 1 (satu) helai celana jeans panjang berwarna biru dongker;
 - c. 1 (satu) helai celana dalam berwarna abu-abu;

Dikembalikan kepada Anak Korban;

- d. 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- e. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Perlindungan Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. 1 (satu) helai baju lengan pendek berwarna abu-abu dengan tulisan Money Works;

g. 1 (satu) helai celana jeans panjang berwarna biru dongker dengan merek Miss World;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 oleh kami, Agung Wicaksono, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Fadilla Kurnia Putri, S.H., Gustia Wulandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusrita, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Berliana Suzeta, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Panjang dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fadilla Kurnia Putri, S.H.

Agung Wicaksono, S.H., M.Kn.

Gustia Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Yusrita, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)